



PUTUSAN
Nomor : 0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai**

Gugat antara :

Wardani binti N.Sutrisno, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.009 Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

MELAWAN

Jarot Wibisono bin Heriyanto, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di RT.009 Desa Semuntai Kecamatan Long ikis Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor : 0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt, tanggal 06 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis



Kabupaten Paser sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213 / 06 / VIII / 2012 tanggal 09 Agustus 2012 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Semuntai, Kecamatan Long ikis Kabupaten Paser selama 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Nayla Putri Alhatizah binti Jarot Wibisono, lahir 10 Maret 2013;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
6. Bahwa pada tanggal 20 bulan September tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan ke mana tujuan kepergiannya, sehingga tidak diketahui lagi di mana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari di mana keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan surat keterangan ghaib dari Desa Semuntai Kecamatan Long ikis Kabupaten Paser dengan surat Nomor : 472.23 /08/Kesra/Ds.Smt/X/2015 sebagaimana surat keterangan ghaib terlampir;
9. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

Hal.2 dari 12 Nomor :0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Jarot Wibisono bin Heriyanto) terhadap Penggugat (Wardani binti N.Sutrisno);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan relas panggilan melalui Mass Media (Radio Gema Al-Falah Tanah Grogot) dengan Nomor : 0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt, tanggal 2015 dan tanggal 2015, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap kali persidangan agar ia dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat sehingga dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk

Hal.3 dari 12 Nomor :0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt



umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian pengakuan Tergugat baru merupakan bukti awal dan Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

i. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/06/VIII/2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long ikis, Kabupaten Paser, tanggal 09 Agustus 2012, bermeterai cukup serta telah di nazegeien dan sesuai dengan aslinya bukti (P.);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ii. Saksi -saksi:

Saksi I : Risalifah binti Sutrisno, umur 22 tahun, agam Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 011, Desa Samuntai, Kecamatan long ikis, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Samuntai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal.4 dari 12 Nomor :0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang larut malam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi semenjak bulan September 2014;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat ingin tetap bercerai dengan Tergugat;

Saksi II : Veriyanto Gau bin Situ Gau, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan PT. Verancon, tempat kediaman di RT. 009 Desa Samuntai, Kecamatan Long ikis, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Samuntai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang larut malam;

Hal.5 dari 12 Nomor :0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi semenjak bulan September 2014;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat ingin tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugataan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu mempunyai alasan yang sah, sehingga perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Hal.6 dari 12 Nomor :0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap kali persidangan agar ia dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat sehingga dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan baik sesuai Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun sampai putusan ini dijatuhkan, upaya penasihatan tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat sebagaimana ketentuan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperimbangan alasan-alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa *in cassu* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mencari kebenaran materil, karena perceraian adalah suatu jalan yang halal akan tetapi dibenci Allah, asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempersulit perceraian serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P.1 dan P.2. serta dua orang saksi, alat-alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 285 R.Bg. maka harus diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Hal.7 dari 12 Nomor :0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugat cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan kesaksian saksi-saksi, serta maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun lamanya, dan tidak diketahui lagi alamatnya, maka sesuai ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta alasannya tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap membenarkan dan mengakui adanya ketidakharmonisan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka atas segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi I Risaiifah dan saksi II Veriyanto, keduanya adalah saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan atau

Hal.8 dari 12 Nomor :0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan para saksi tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasibati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan akhirnya Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah berjalan sekurang-kurangnya 1 tahun lamanya, perpisahan ini menunjukkan bahwa rumah tangga dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diselamatkan, oleh karena tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b)

Hal.9 dari 12 Nomor :0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, fakta hukum tersebut di atas di hubungkan dengan ketentuan hukum perceraian, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Jarot Wibisono bin Heriyanto) terhadap Penggugat (Wardani binti N.Sutrisno);

Hal.10 dari 12 Nomor :0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1437 H., oleh Kami ADI MARTHA PUTERA, S.HI., Ketua Majelis, DR. MUAHMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Drs. KARANI KUTNI dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dr. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I.

LUQMAN HARIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. KARANI KUTNI

Hal.11 dari 12 Nomor :0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 175.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal.12 dari 12 Nomor :0681/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)